

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut pasal 28H (1) UUD 1945 disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu. Kemudian diterjemahkan ke dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan¹. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis

¹ Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1.

maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat. Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan².

Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*.

Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkoba dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan yang

² Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm.17.

menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; controlled delivery; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba, telah digolongkan jenis-jenis narkoba kedalam tiga golongan. Penjabaran penggolongan narkoba ini dapat ditemui didalam peraturan perundang-undangan lengkap beserta dengan penjelasannya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Perlu untuk diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dicabut dan diganti dengan diberlakukannya peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Adapun yang penuli teliti adalah Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN-Pms dimana Terdakwa Ikhsan Susandi (37), warga Jalan Mataram, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara divonis majelis hakim yang dipimpin Fitra Dewii dengan pidana penjara selama 2 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba. Diketahui, kalau terdakwa ditangkap pada Rabu (02/12/2015) sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Penyabungan, Kelurahan Timbang Galung Kematan Siantar Barat dan ditemukan narkoba jenis sabu seberat 0,4 gram.

Selain divonis 2 tahun, terdakwa dikenakan denda Rp 800 juta atau subsider pidana penjara selama 3 bulan apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Siantar. Diketahui, sebetulnya hukuman ini tidak relevan karena dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba, hukuman minimalnya adalah 4 tahun pidana penjara. Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbanganyang cukup.

Dalam pasal 111 ayat 1 UU Narkotika disebut setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar. Sedangkan pasal 112 ayat 1 berklausul mirip dengan pasal 111 ayat 1. Keduanya hanya berbeda dalam jenis narkotika yang ditargetkan. Pasal 111 ayat 1 menangani jenis narkotika tanaman dan pasal 112 ayat 1 memayungi jenis narkotika bukan tanaman. Dalam pasal 112 ayat 1 disebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai **“Penerapan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses penerapan pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalahgunaan Narkoba terhadap korban penyalahgunaan Narkoba?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika pada putusan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN-Pms?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap penerapan pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalahgunaan Narkoba terhadap korban penyalahgunaan Narkoba?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pasal 112 terhadap korban penyalahguna Narkoba
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika
3. Untuk mengetahui pandangan Islam dalam perlakuan penerapan terhadap penyalahguna Narkoba

Adapun manfaat daripada penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia mengenai penerapan UU Narkotika terhadap penyalahguna Narkoba

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan korban penyalahguna Narkoba serta aparat kepolisian dalam upaya melakukan penerapan UU Narkotika terhadap penyalahguna Narkoba di Indonesia.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah dalam ilmu hukum, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah keluan (*handling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum”, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

3. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.

4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang biasa disebut dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)³ dan penelitian terhadap bahan pustaka atau menggunakan data sekunder yang didalamnya mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁵ Sumber data diperoleh dari :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Narkotika
3. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN-Pms

b) Bahan Hukum Sekunder

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal 136.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hal. 42.

⁵ *Ibid.*, hal 12

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.⁶

c) Bahan Hukum Tersier,

yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, yang digunakan oleh penulis adalah berupa kamus dan berbagai sumber dari situs internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Data yang telah diperoleh kemudian digunakan sebagai alat untuk menganalisa **“Penerapan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalahguna Narkoba”**

4. Analisis Data

Dalam penyajian analisis data penulis akan menggunakan data kualitatif yaitu informasi yang berbentuk kata-kata dengan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti serta dipahami, dan pendekatan penelitian kasus yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah berkekuatan hukum tetap.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mencoba menguraikan secara keseluruhan, dalam garis besarnya penulisan hukum dituangkan ke dalam 6 (enam) sub bab yaitu latar belakang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hal. 181.

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulis akan memberikan uraian secara garis besar mengenai tinjauan pustaka

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis akan menjelaskan tentang uraian jawaban atas rumusan masalah,

BAB IV PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Bab ini akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya, penulis akan memberikan saran sebagai jalan keluar terhadap kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan.